

# Kerugian Korupsi RTH Rp 1,2 M

## KORUPSI PROGRAM PENGELOLAAN RTH

- Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar
- Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polrestabes membidik satu tersangka baru dari kalangan PNS Pemkot
- November 2014 penyidik telah menetapkan mantan Kepala DKP Kota Semarang, Sujadi, sebagai tersangka
- Program pengelolaan RTH dianggarkan Rp 3,8 miliar tahun anggaran 2012
- Ada 7 kegiatan yang menjadi sasaran namun tidak pernah dilaksanakan
- Tahun 2013 Sujadi sudah mengembalikan uang hasil korupsi Rp 251 juta.



## Satu lagi Pejabat Pemkot Bakal Tersangka

**SEMARANG**— Kasus dugaan korupsi program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang Tahun Anggaran (TA) 2012 semakin mengerucut pada tersangka baru. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 1,2 miliar.

■ Baca KERUGIAN .hal 7

## Kerugian Korupsi

BPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap kasus korupsi program pengelolaan RTH yang mencapai kerugian sebesar Rp 1,2 miliar. Hasil pemeriksaan tersebut segera ditindaklanjuti penyidik Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Semarang dengan membidik tersangka baru.

“Kami sudah terima hasil audit BPK soal dugaan korupsi RTH. Kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, di Mapolrestabes Semarang, Jumat (26/6).

Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan satu tersangka. Ia adalah mantan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang, Sujadi. Penetapan tersebut dilakukan pada bulan November 2014

silam.

Meski demikian penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka yang kini masih menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Semarang. “Belum ditahan, tapi yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai tersangka,” jelas Burhanudin.

Lebih lanjut, penyidik juga akan segera menetapkan tersangka baru. Beberapa bukti telah dikumpulkan oleh penyidik. Kuat dugaan tersangka baru tersebut juga berasal dari PNS pemerintahan Kota Semarang.

“Kami sudah kumpulkan bukti, tinggal menaikkan ke tahap penyidikan. Tidak jauh dari tersangka sekarang,” paparnya.

Adapun terangka Sujadi berperan sebagai kuasa pengguna anggaran pada proyek berpagu anggaran senilai Rp 3,8 miliar

dari hal 1

tersebut. Dalam proyek tersebut terdapat 7 kegiatan yang terdiri dari pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota, pemeliharaan taman-taman, pemeliharaan kawasan Simpanglima, pemeliharaan dekorasi kota, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan pohon turus pelindung jalan, studi kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED).

Dalam perjalanannya, proyek-proyek tersebut tidak pernah terlaksana. Kemudian pada tahun 2013 silam tersangka Sujadi sempat mengembalikan uang hasil korupsi senilai Rp 251 juta.

“Saat ini kami masih fokus untuk melengkapi berkas tersangka. Kalau sudah selesai akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan,” imbuh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto. (har/muz)